



**BUPATI MUNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 91 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 30).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. UPTD Puskesmas Katobu;
  - b. UPTD Puskesmas Tampo;
  - c. UPTD Puskesmas Lasalepa;
  - d. UPTD Puskesmas Bata Laiworu;
  - e. UPTD Puskesmas Wapunto;
  - f. UPTD Puskesmas Waara;
  - g. UPTD Puskesmas Lohia;
  - h. UPTD Puskesmas Mabodo;
  - i. UPTD Puskesmas Dana;
  - j. UPTD Puskesmas Kabangka;
  - k. UPTD Puskesmas Kabawo;
  - l. UPTD Puskesmas Wakumoro;
  - m. UPTD Puskesmas Parigi;
  - n. UPTD Puskesmas Marobo;
  - o. UPTD Puskesmas Tongkuno;

- p. UPTD Puskesmas Labasa;
- q. UPTD Puskesmas Maligano;
- r. UPTD Puskesmas Wakorumba Selatan;
- s. UPTD Puskesmas Pasir Putih;
- t. UPTD Puskesmas Kontukowuna;
- u. UPTD Puskesmas Bone;
- v. UPTD Puskesmas Pasikolaga;
- w. UPTD Puskesmas Batukara;
- x. UPTD Puskesmas Towea;
- y. UPTD Puskesmas Wakobhalu;
- z. UPTD Puskesmas Walengkabola;
- aa. UPTD Puskesmas Watopute;
- bb. UPTD Puskesmas Wakadia;
- cc. UPTD Puskesmas Sugi Laende;
- dd. UPTD Puskesmas Tanjung Batu.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2019

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,




ALIBASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
.....	
NOMOR	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI MUNA NOMOR 16 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA**



**BUPATI MUNA,**

**L.M. RUSMAN EMBA**

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	